

## **I. PENDAHULUAN**

Badan Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan manfaat sosial bagi semua orang berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat 1, 2 dan 3. 34, Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/2001, Presiden bertanggung jawab atas pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memungkinkan masyarakat memiliki jaring pengaman sosial yang lebih luas dan terintegrasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004, masyarakat Indonesia kini mempunyai sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan sistem jaminan sosial nasional, perlu dibentuk badan hukum berdasarkan hukum publik atas dasar gotong royong, kerja sama nirlaba, publisitas, kehati-hatian, tanggung jawab, tugas koperasi, sumber daya. Dana Jaminan Sosial akan bertanggung jawab penuh untuk pengembangan program dan akan digunakan untuk kepentingan peserta.

UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga mengatur bahwa sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan oleh BPJS. BPJS dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pada saat yang sama, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan asuransi untuk kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian.

Misi utama BPJS Kesehatan adalah memberikan Pelayanan Kesehatan Nasional (NHS) kepada warga negara Indonesia. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS

meliputi pelayanan suportif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pengobatan adiksi dan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis.

Namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan harapan dan masalah sering muncul. Hambatan yang muncul adalah kesulitan keuangan akibat kenaikan harga dan pelanggan tidak mendapatkan layanan yang cukup sehingga merasa dirugikan oleh pihak terkait. Perlindungan tenaga BPJS kesehatan, BPJS tenaga kesehatan takut mengetahui bahwa BPJS kesehatan tenaga kesehatan dilindungi undang-undang atau peraturan. lebih dari itu, ada berbagai kendala/ masalah atau perselisihan antara pihak yang terkait dengan BPJS tenaga kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah H Hanafie Muaro Bungo merupakan salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan di Kota Muaro Bungo yang bertanggung jawab atas hak peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Atas dasar pernyataan tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah yang menjadi pertimbangan, dengan memperhatikan:

1. Komentar terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan hak BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Kendala yang dihadapi RS H. Hanafie Muaro Bungo dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan.
3. Upaya RS H. Hanafie Muaro Bungo untuk membela hak peserta BPJS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum peserta BPJS Kesehatan, hambatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan upaya perlindungan hak peserta BPJS Kesehatan di RS H. Hanafie Muaro Bungo.

Manfaat penelitian ini adalah peserta BPJS kesehatan mengetahui perlindungan hukum atas pelayanan kesehatan dan hak-hak yang diterima peserta BPJS kesehatan, serta upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap pelayanan. Untuk peserta BPJS. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang menganalisis praktek langsung di lapangan mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penulis menjamin penerapan peraturan perlindungan hukum terkait dengan pelayanan dan hak yang diberikan kepada pengguna BPJS Salud. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan memfokuskan pada masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka terkait perlindungan hukum hak pengguna BPJS .